

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat karena setiap waktu manusia bergulat dengan angkutan jalan untuk melakukan bermacam-macam kepentingan yang harus dipenuhi. Dalam perkembangan zaman saat ini dengan dibarengi berbagai kemajuan dibidang ilmu pengetahuan maupun teknologi, lalu lintas dan angkutan umum juga melewati berbagai masa yaitu dari masa pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi.

Lalu lintas dan angkutan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. selain itu, lalu lintas dan angkutan umum sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas sebagaimana diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹ Pengangkutan mencakup bidang yang luas dan hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan sarana pengangkutan. Dalam pengoperasian dan kepemilikan alat pengangkutan

¹ Bagian menimbang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk memudahkan proses dalam pengoperasian.² Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis administrasi maupun laik jalan. Jika kendaraan bermotor mempunyai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah diregistrasi atau diidentifikasi, maka pemilik kendaraan bermotor mempunyai buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), dan tanda nomor kendaraan. Kita sering menjumpai kendaraan bermotor modifikasi atau kendaraan yang dirakit sedemikian rupa yang beroperasi di jalanan membawa penumpang maupun barang. Seperti halnya kereta mini, becak motor, ataupun sepeda motor bergandeng tanpa dilengkapi syarat-syarat teknis administrasi maupun laik jalan.

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan hampir seluruh masyarakat, karena memiliki peranan dalam mewujudkan kreatifitas bagi kehidupan. Modifikasi kendaraan bermotor memiliki ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Saat ini, tingkat keamanan kendaraan bermotor modifikasi atau kendaraan bermotor rakitan sangat diragukan. Seperti kereta mini, kendaraan tersebut tidak didesain untuk perjalanan jarak jauh ataupun berleumpang di lokasi keramaian. Apalagi kendaraan tersebut membawa penumpang mayoritas anak-anak dan orang dewasa yang ikut menumpang. Keberadaan kereta mini mengganggu arus lalu lintas bagi pengguna jalan serta kereta mini juga dimodifikasi tidak sesuai dengan pengaturan modifikasi kendaraan. Kereta mini pada dasarnya

² <http://repository.unej.ac.id>, diakses hari Senin pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 19.06 WIB

dirakit secara individual dan bukan buatan industri otomotif yang menerapkan standar tinggi dalam pembuatannya. Dari desain kendaraan pada kereta mini ini saja tidak mempertimbangkan dan cenderung mengabaikan keselamatan pengguna kereta mini.

Pengoperasian kereta mini membutuhkan solusi dalam proses pemecahannya, guna mencapai sistem transportasi yang terselenggara secara efektif dan efisien. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan hukum dengan judul, **“Legalitas Kereta Mini Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas muncul sebuah permasalahan, Bagaimana legalitas kereta mini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui mengenai legalitas kereta mini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana mengenai informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi dan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta saran bagi masyarakat untuk menaati suatu peraturan yang sudah ditetapkan agar tidak terdapat masalah yang timbul akibat melanggar peraturan yang sudah ada.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Penelitian bersikap obyektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.³ Metode penelitian mutlak diperlukan dalam menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat

³ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui legalitas kereta mini yang tidak laik jalan ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, studi kasus dikantor Dinas Perhubungan Jember dan Satlantas Jember.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penulisan hukum ini digunakan pendekatan, yaitu :

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hm. 15

⁵ *Ibid*, hlm. 16

- 1) Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian yaitu mengetahui legalitas kereta mini menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.
- 2) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁸ Pada penelitian karya ilmiah ini penyusun menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

⁸ Dyah Othorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penulisan ini seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Serta bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang diperoleh dari lapangan secara langsung wawancara dengan :

1. Staff Bagian Transportasi yaitu Bapak Dani
 2. Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Polres Jember yaitu Iptu Karsito
2. Bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder secara formal tidak sebagai hukum positif.⁹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang

⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165

memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

3. Bahan hukum tersier merupakan penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum tersier dapat berupa, internet ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹¹

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164

¹¹ Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.¹² Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten dan dituangkan menggunakan kalimat yang mudah untuk dipahami oleh pembaca.

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan pemecahan masalah yang akan diteliti sesuai dengan data-data yang diperoleh. Data-data yang diperoleh kemudian di sistemasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.¹³ Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif. Data yang dinyatakan oleh narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif yaitu ditafsirkan dan dibahas berdasarkan pada teori-teori, asas-asas dan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan lalu diambil kesimpulan.

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 167-168

¹³ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 67